# PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK

**INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN HARIAN INTERNATIONAL MEDIA TANGGAL 22 APRIL 2022.**

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS AWAL INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ATAU ("BEI")**

## PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK


**Kegiatan Usaha Utama**

Bergerak Dalam Bidang Perdagangan Besar Hasil Perikanan dan Aktivitas Cold Storage

**Kantor Pusat**

Jl. Muara Baru Ujung K No. 7D RT 021 RW 17 Penjaringan Jakarta Utara, Indonesia

Telp: +6221-66604850

Website: www.csfi.co.id Email: corpsecretary@csfi.co.id

**Dockyard Cilacap**

Jl. Lingkar Selatan No.3 RT.003/RW.001

Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Cilacap

Jawa Tengah, 0281-538838

**Unit Pengolahan Ikan Kendari**

Komplek PPS Kendari,

Jl. Samudera No. 1 Kendari

Sulawesi Tenggara, 0401-3194030


## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.250.000.000 (satu milliar dua ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal yang telah di tempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat ("Saham Yang Ditawarkan"). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham, yang harus tersedia dananya pada RDN pemesan sesuai dengan jumlah pesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam penawaran umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalan RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia

PT KGI Sekuritas Indonesia

**Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)**

**Saham Yang Ditawarkan Ini Seluruhnya Akan Dicatatkan Pada PT Bursa Efek Indonesia**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN PERATURAN ATAU REGULASI TERKAIT PERIKANAN TANGKAP, PENGANGKUTAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN, DAN PERATURAN TERKAIT PERDAGANGAN KE LUAR NEGERI YANG BERDAMPAK SECARA LANGSUNG PADA KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.**

**KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN; KETIADAAN PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT BERKONTRIBUSI PADA KURANGNYA LIKUIDITAS. DENGAN TERCATATNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK, TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA PASAR UNTUK SAHAM PERSROAN DAPAT LIKUID, HAL INI TERGANTUNG PADA KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAN GLOBAL SELAIN DARI KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SIRAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2022

## JADWAL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Efektif` | : | 18 Mei 2022 |
| Masa Penawaran Umum | : | 19 – 24 Mei 2022 |
| Tanggal Penjatahan | : | 24 Mei 2022 |
| Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik | : | 25 Mei 2022 |
| Tanggal Pencatatan Saham Pada PT Bursa Efek Indonesia | : | 27 Mei 2022 |

## PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 1.250.000.000 (satu milliar dua ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal yang telah di tempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat ("Saham Yang Ditawarkan"). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham, yang harus tersedia dananya pada RDN pemesan sesuai dengan jumlah pesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 11 April 2021, struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

| Keterangan | | Nilai Nominal Rp20,00 per saham | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Saham | Jumlah Nominal(Rp) | (%) |
| **Modal Dasar** | | **15.000.000.000** | **300.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor:** | | | | |
| 1. | PT Asha Fortuna Corpora | 1.500.000.000 | 30.000.000.000 | 40,00% |
| 2. | PT Mestika Arta Dirga | 750.000.000 | 15.000.000.000 | 20,00% |
| 3. | PT Inti Sukses International | 750.000.000 | 15.000.000.000 | 20,00% |
| 4. | Erlin Sutioso | 375.000.000 | 7.500.000.000 | 10,00% |
| 5. | Ervin Sutioso | 375.000.000 | 7.500.000.000 | 10,00% |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor** | | **3.750.000.000** | **75.000.000.000** | **100,00%** |
| **Saham dalam Portepel** | | **11.250.000.000** | **225.000.000.000** | |

<u>**Penawaran Umum Perdana Saham**</u>

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

**Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham**

| Keterangan | | Nilai Nominal Rp20,- per saham | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham | | |
| | | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| **Modal Dasar** | | **15.000.000.000** | **300.000.000.000** | | **15.000.000.000** | **300.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor:** | | | | | | | |
| 1. | PT Asha Fortuna Corpora | 1.500.000.000 | 30.000.000.000 | 40,00% | 1.500.000.000 | 30.000.000.000 | 30,00% |
| 2. | PT Mestika Arta Dirga | 750.000.000 | 15.000.000.000 | 20,00% | 750.000.000 | 15.000.000.000 | 15,00% |
| 3. | PT Inti Sukses International | 750.000.000 | 15.000.000.000 | 20,00% | 750.000.000 | 15.000.000.000 | 15,00% |
| 4. | Erlin Sutioso | 375.000.000 | 7.500.000.000 | 10,00% | 375.000.000 | 7.500.000.000 | 7,50% |
| 5. | Ervin Sutioso | 375.000.000 | 7.500.000.000 | 10,00% | 375.000.000 | 7.500.000.000 | 7,50% |
| 6. | Masyarakat | - | - | - | 1.250.000.000 | 25.000.000.000 | 25,00% |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor** | | **3.750.000.000** | **75.000.000.000** | 100% | **5.000.000.000** | **100.000.000.000** | 100,00% |
| **Saham dalam Portepel** | | **11.250.000.000** | **225.000.000.000** | | **10.000.000.000** | **200.000.000.000** | |

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

**Pencatatan Saham di BEI**

Bersamaan dengan pencatatan saham hasil penawaran umum saham perdana sebanyak 1.250.000.000 (satu milliar dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham.

Perseroan juga akan mencatatkan saham dari pemegang saham lama Perseroan sebanyak 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik PT Asha Fortuna Corpora sebesar 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, PT Mestika Arta Dirga sebesar 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham, PT Inti Sukses International sebesar 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham, Erlin Sutioso sebesar 375.000.000 (tiga ratus tujuh lima juta) saham, dan Ervin Sutioso sebesar 375.000.000 (tiga ratus tujuh lima juta) saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham akan dipergunakan seluruhnya untuk:

1) Sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan untuk pembelian persediaan ikan.
2) Sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) saham PT Jembatan Lintas Global (JLG) yang bergerak dalam bidang Perikanan.

   Perseroan telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJBB) tanggal 6 November 2021 dan diubah dengan addendum tanggal 17 Desember 2021 antara Perseroan selaku pembeli dengan Pemegang Saham JLG, yaitu Ervin Sutioso dan Andi Soegiarto selaku penjual.
3) Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan yang digunakan untuk biaya operasional kantor dan biaya operasional kapal.

Sesuai dengan Peraturan No.08/POJK.04/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 5,16% (lima koma satu enam persen) dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

| ALOKASI BIAYA | % |
|---|---|
| **Biaya Penjamin Emisi Efek :** | |
| · Jasa Penyelenggaraan (*Management Fee*) | 1,10 |
| · Jasa Penjaminan (*Underwriting Fee*) | 1,00 |
| · Jasa Penjualan (*Selling Fee*) | 1,00 |
| **SUB TOTAL** | **3,10** |
| **Biaya Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal :** | |
| · Jasa Akuntan Publik | 0,80 |
| · Jasa Konsultan Hukum | 0,19 |
| · Jasa Notaris | 0,20 |
| · Jasa Biro Administrasi Efek | 0,08 |
| **SUB TOTAL** | **1,27** |
| **Biaya Lain-lain :** | |
| · Biaya Pendaftaran di KSEI | 0,01 |
| · Biaya Pencatatan di BEI | 0,12 |
| · Biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK | 0,05 |
| · Penyelenggaraan *Public Expose*, *Event Organizer*, dan Pencetakan Prospektus | 0,61 |
| **SUB TOTAL** | **0,79** |
| **TOTAL BIAYA EMISI** | **5,16** |

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Prospektus Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

## EKUITAS

**TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021**

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisioner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah 1.250.000.000 (satu milliar dua ratus lima puluh juta) dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh rupiah) per saham dan harga penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham, yang harus tersedia dananya pada RDN pemesan sesuai dengan jumlah pesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 30 September 2021 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

*Disajikan dalam Rupiah Penuh*

| Uraian | Modal Ditempatkan dan Disetor penuh | Tambahan Modal Disetor | Penghasilan Komprehensif lain | Saldo laba | Total Ekuitas |
|---|---|---|---|---|---|
| Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 September 2021 | 10.200.000.000 | - | 684.468.223 | 19.781.342.260 | 30.665.810.483 |
| Penambahan modal sesuai dengan akta Akta No.07/2021 | - | 64.800.000.000 | - | - | 64.800.000.000 |
| Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 September 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: | | | | | |
| Penawaran Umum Perdana sebesar 1.250.000.000 (satu milliar dua ratus lima puluh juta) dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh rupiah) per saham | 25.000.000.000 | 100.000.000.000 | - | - | 125.000.000.000 |
| Biaya Emisi | - | 6.456.014.195 | - | - | 6.456.014.195 |
| **Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham** | **35.200.000.000** | **171.256.014.195** | **684.468.223** | **19.781.342.260** | **226.921.824.678** |

## PENJAMINAN EMISI EFEK

**1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK**

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam portepel kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini yaitu sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| No. | Penjamin Emisi Efek | Porsi Penjaminan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (Jumlah Saham) | (Jumlah Rupiah) | % |
| 1 | PT KGI Sekuritas Indonesia | 892.875.000 | 89.287.500.000 | 71,43 |
| 2 | PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia | 357.125.000 | 35.712.500.000 | 28,57 |
| Total | | 1.250.000.000 | 125.000.000.000 | 100,00 |

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

**2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA**

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal *(bookbuilding)*. Perseroan menawarkan saham kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) hingga Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Sesuai POJK No.41/2020, Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa penawaran awal, dengan ketentuan antara lain:

- Dalam hal terjadi perubahan rentang harga, maka masa penawaran awal wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) Hari Kerja setelah perubahan dimaksud;
- Informasi perubahan rentang harga dan masa penawaran awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan berada di luar kurva permintaan penawaran awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik, maka Perseroan akan mengungkapkan penjelasan atas pertimbangan penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan tersebut dalam Prospektus.

Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan antara lain:

1. Kondisi pasar saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan dari investor
3. Kinerja keuangan Perseroan;
4. Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait;
5. Status dan perkembangan terakhir Perseroan;
6. Mempertimbangkan kinerja saham Industri yang sama dan tercatat di BEI di pasar sekunder.

**TIDAK DAPAT DIJAMIN ATAU DIPASTIKAN, BAHWA SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, HARGA SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERADA DI ATAS HARGA PENAWARAN ATAU PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERKEMBANG SECARA AKTIF DI BEI.**

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

**1. Tata Cara Peminatan dan Tata Cara Pemesanan Saham**

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

**A. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website <u>www.e-ipo.co.id</u>).**

Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

**B. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**

Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari:

- Nasabah PT KGI Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email: <u>investment.banking@kgi.com</u> atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT KGI Sekuritas Indonesia;
- Nasabah PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email: <u>ib.capitalmarket@kisi.co.id</u> atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia;

dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

**C. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**

Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

  Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

  Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikannya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

  Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

  Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

  Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

  Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

  Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

**2. Pemesan yang berhak**

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki:

A. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
B. Subrekening Efek Jaminan; dan
C. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum

**3. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

**4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Saham Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No.SP-093/SHM/KSEI/1121 tanggal 26 November 2021 :

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1) Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang di administrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
2) Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
4) Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan Saham terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainya yang melekat pada Saham.
5) Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan Saham terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
6) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
7) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
8) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
9) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSE sesuai dengan jumlah pesanan pada RDN pemesan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal dana yang tersedia di RDN tidak mencukupi, maka pesanan akan ditolak oleh Partisipan Sistem.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

**7. Penjatahan Saham**

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020. Tanggal penjatahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada tanggal 24 Mei 2022.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

**A. Penjatahan Terpusat**

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

| Golongan Penawaran Umum | Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham | Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Penyesuaian I | Penyesuaian II | Penyesuaian III |
| | | 2,5x ≤ X < 10x | 10x ≤ X < 25x | ≥ 25x |
| I (Nilai Emisi £ Rp250 Miliar) | Minimum (15% atau Rp 20 miliar) | 17,5% | 20% | 25% |
| II (Rp250 Miliar < Nilai Emisi £ R500 miliar) | Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar) | 12,5% | 15% | 20% |
| III (Rp500 Miliar < Nilai Emisi £ Rp1 Triliun) | Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar) | 10% | 12,5% | 17,5% |
| IV (Nilai Emisi > Rp 1 Triliun) | Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar) | 5% | 7,5% | 12,5% |

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk dana yang dihimpun sebesar Rp125.000.000.000,-, termasuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 16% dari total Saham yang Ditawarkan atau sebanyak 200.000.000 lembar saham.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
   i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
   ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
   iii. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
   a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
   b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
   a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
   b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
   i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
   ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
   iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
   iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
   v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
   vi. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham:
      a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
      b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
      c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

**B. Penjatahan Pasti**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah) atau setara dengan 84% dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 1.050.000.000 lembar saham.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang buka nmerupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

**8. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum**

a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum ini.

   Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2 Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

   1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 hari berturut-turut;
      b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;dan/atau
      c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
   2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
      c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
      d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

   1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
   3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
   5) Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan

**9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

**10. Konfirmasi Penjatahan atas Pemesanan Saham**

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening efek di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

## PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website <u>www.e-ipo.co.id</u> pada tanggal 19 Mei 2022 s.d 24 Mei 2022.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia**
Equity Tower lantai 9 & 22, SCBD,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190 Indonesia
Telepon : 021 – 2991 1888
Fax : 021 – 2991 1999
E-mail : ib.project@kisi.co.id

**PT KGI Sekuritas Indonesia**
Sona Topas Tower Lt.11
Jl. Jend. Sudirman Kav.26
Jakarta 12920
Telp : 021 - 2506337
Fax: 021 - 2506351/52
Website: www.kgi.id

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**


International Media, **Uk. (7 klm) 300 x 540 mm (19 Mei 22)**